



PUTUSAN

Nomor 1408/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, n, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Lingkungan Tokambang, Kelurahan Tana Lemong, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 17 November 2020 dengan register perkara Nomor 1408/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal ██████████ di Kelurahan ██████████
██████████, dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.1408/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Penggugat yang bernama [REDACTED], dengan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama [REDACTED], dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa 1 (satu) gram cincin emas.

2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.
5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang bernama:
 - a. [REDACTED], umur 8 tahun;
 - b. [REDACTED], umur 6 tahun;
 - c. [REDACTED], umur 4 tahun.

Ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

6. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat suka marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2016 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja di Marauke, namun sejak itu Tergugat tidak pernah



memberikan kabar kepada Penggugat dan telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan ketiga anaknya.

8. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] ;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Mihksan bin A. Mappa**) terhadap Penggugat (**Rahmatang binti Kamaruddin**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Bulukumba berdasarkan relaas **Nomor 1408/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 25 November 2020 untuk persidangan tanggal 08 Desember 2020, relaas tanggal 14 Desember 2020 untuk persidangan tanggal 22 Desember 2020, dan relaas tanggal**

Halaman 3 Putusan No.1408/Pdt.G/2020/PA.Wtp



23 Desember 2020 untuk persidangan tanggal 05 Januari 2021, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I Pemohon II, telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.7308204107930230, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 09 November 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED] di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga, Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED];
 - Bahwa setahu Saksi, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa setempat bernama [REDACTED], dan Wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED], dan disaksikan dua orang saksi yaitu [REDACTED],



dengan mas kawin berupa 1 buah cincin emas seberat 1 gram;

- Bahwa setahu Saksi, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada hubungan mahram antara Penggugat dengan Tergugat serta memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Penggugat disahkan nikahnya adalah untuk bahan kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watanpone;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki surat nikah sesudah menikah;
- Bahwa setahu Saksi, sesudah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, [REDACTED], dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka mabuk, suka marah dan memukul Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan memukul Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang;

Halaman 5 Putusan No.1408/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dengan tujuan bekerja di Merauke, selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan kabar, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
2. [REDACTED], di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga, Penggugat adalah sepupu I kali dengan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED];
 - Bahwa setahu Saksi, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa setempat bernama [REDACTED], dan Wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan disaksikan dua orang saksi yaitu [REDACTED], dengan mas kawin berupa 1 buah cincin emas seberat 1 gram;
 - Bahwa setahu Saksi, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda;
 - Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram, serta memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Penggugat disahkan nikahnya adalah untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watanpone;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki surat nikah sesudah menikah;



- Bahwa setahu Saksi, sesudah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa [REDACTED] dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka mabuk, suka marah dan memukul Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan memukul Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dengan tujuan bekerja di Merauke, selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan kabar, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 7 Putusan No.1408/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan pengesahan nikah Penggugat yang diajukan dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal [REDACTED] di Kelurahan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], dengan wali nikah [REDACTED], dengan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama [REDACTED], dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa 1 (satu) gram cincin emas, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat status Duda, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah sesusuan, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta nikah sedangkan Penggugat membutuhkan bukti nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Bone, maka berdasarkan bukti tersebut dikaitkan dengan



Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, maka berdasarkan tempat kediaman Penggugat tersebut Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti atas dalil-dalil Penggugat mengenai pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat mengenai pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut majelis hakim mengambil alih doktrin ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang sebelumnya telah memberikan kesaksian mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, kembali memberikan kesaksian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering muncul perselisihan yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk, suka marah bahkan sampai memukul Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan memuncak pada bulan Agustus 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk, Tergugat suka marah bahkan sampai memukul Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa karena Tergugat suka mabuk, suka marah bahkan sampai memukul Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, karena dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat yang begitu lama tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri dimana perpisahan tersebut tanpa direstui oleh Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut merupakan suatu indikasi terjadinya percecokan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena



Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Dalil syari’i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh



karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf b dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf b. dan huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 3 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED];
4. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 988.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Suardi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti

Andi Suardi, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	868.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 988.000,00

(sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).